



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN  
NOMOR KEP. 07 /D.VII/03/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Indeks Pembangunan Hukum sebagai salah satu indikator pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang hukum, perlu dilakukan Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH).
- PERTAMA : Membentuk Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum bersama *stakeholders* terkait;
  - b. menyusun rencana kerja, menetapkan jadwal kegiatan dan rencana Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum;
  - c. mencari, mengumpulkan, menyusun dan menganalisa bahan, data, dan yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber;
  - d. melakukan observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang dianggap perlu dalam rangka mendukung

terlaksananya ...

- terlaksananya Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum;  
dan
- e. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2022

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN,



SLAMET SOEDARSONO



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN VI, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN  
KEAMANAN  
NOMOR KEP. 07 /D.VII/03/2022  
TANGGAL 28 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan  
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)

Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian  
PPN/Bappenas.

Sekretaris : Tanti Dian Ruhama, SH, MH, Kementerian  
PPN/Bappenas.


Anggota : 1. Arif Christiono, SH, M.Si, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Astri Kusuma Mayasari, S.IP, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Dr. Heru Margono, M.Sc, Badan Pusat  
Statistik;  
4. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH, M.Si, Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia;  
5. Dr. Nurma Midayanti, S.Si, M.Env.Sc, Badan  
Pusat Statistik;  
6. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Mushaddiq Amir, SH, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
8. Parul Paidi Aritonang, SH, LLM, MPP, Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia;

9. Puji ...

9. Puji Prasetyawati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Rikson Sitorus, SH, CN, MH, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11. Tongam Renikson Silaban, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;
12. Trophy Endah Rahayu, S.ST, M.Si, Badan Pusat Statistik;
13. Viona Wijaya, SH, LLM, Kementerian Hukum dan HAM; dan
14. Vita Rosmita, SE, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Ni Putu Githa Budi Pradnyani, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Sukatno, Kementerian PPN/Bappenas.

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN,

  
SLAMET SOEDARSONO

